

## IMPLEMENTASI SISTEM PEMILU TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

**Hilal Hilmawan**

FISIP – Universitas Wiralodra, Indramayu

email: [hilal.hilmawan89@gmail.com](mailto:hilal.hilmawan89@gmail.com)

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang sistem Pemilu dan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Di Indonesia sistem pemilu dengan penetapan kuota untuk keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif sudah dimulai pada pemilu tahun 2004 melalui aturan 30 persen, sedangkan di Australia sistem kuota sudah lama diterapkan oleh partai-partai politik sejak tahun 1902. Fokus dalam tulisan ini adalah membahas tentang implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia.

Hasil kajian ini menunjukkan terdapat perbedaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Negara Indonesia dan Australia. Analisis dari pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Australia lebih besar dari pada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi sistem pemilu diperlukan dukungan dari partai politik, aturan yang jelas, serta penerimaan dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi sistem pemilu, Keterwakilan perempuan, Parlemen.

### PENDAHULUAN

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang sistem politiknya masih didominasi oleh budaya patriarkat (walaupun perempuan di Australia telah mendapatkan hak pilih dan hak untuk mencalonkan diri sejak tahun 1902). Budaya patriarkat ini sangat menghambat terhadap perkembangan keterlibatan perempuan dalam parlemen. Saat ini, keterwakilan perempuan lebih dari 30 persen di parlemen hanya terjadi di beberapa negara saja. Dalam hal ini, meskipun Indonesia dan Australia memiliki persamaan budaya patriarkat, akan tetapi Australia lebih cepat mengalami perubahan dalam merespon untuk melibatkan perempuan dibandingkan dengan Indonesia. Pada tahun 2004, keterwakilan kaum perempuan di parlemen Australia telah mencapai 24,7 persen di House dan 35,5 persen di senate sementara itu pada saat yang sama keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia baru mencapai 11,3 persen di dewan perwakilan rakyat dan 21 persen di dewan perwakilan daerah.

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran komperatif tentang sistem pemilu dan keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan Australia. Pada pembahasan awal, saya akan memaparkan terlebih dahulu implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan di Indonesia dan Australia, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang perkembangan jumlah anggota parlemen perempuan di Indonesia dan Australia.

### HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen**

Secara teori sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan umum dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbang suara yang

diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan<sup>1</sup>. Pilihan terhadap sistem pemilu tertentu juga akan mempengaruhi keterwakilan kelompok minoritas dan perempuan yang biasanya adalah kelompok yang kurang terwakili di parlemen. Berdasarkan teorinya bahwa sistem pemilu yang akan memfasilitasi keterwakilan perempuan sedikitnya harus mencakup empat aspek keterwakilan diantaranya yakni, keterwakilan secara geografis, keterwakilan ideologis, keterwakilan partai politik dan keterwakilan deskriptif<sup>2</sup>.

Menurut Maurice Duverger menjelaskan mengenai pengaruh sistem-sistem pemilihan secara menyeluruh<sup>3</sup>. Pendekatan yang digunakan oleh Duverger adalah konsep polarisasi dan Depolarisasi. Dalam hal ini, polarisasi terdapat pada sistem suara mayoritas dan merupakan hasil proses dari dua tingkat. Fase pertama dari proses ini disebut sebagai proses mekanis. Proses tersebut menghasilkan fenomena "*over-representation*" dan "*under-representation*". Duverger mencoba menunjukkan bahwa persentase jumlah kursi yang dimenangkan partai-partai mayoritas cenderung mengalami *over-representation*. Fase kedua meliputi apa yang disebut sebagai faktor "psikologis". Disini pemilih melihat bahwa partai-partai kecil menghadapi prospek yang kurang menguntungkan. Karena itu, sekalipun mungkin ia lebih memihak kepada partai tersebut, tetapi ia memutuskan untuk tidak membuang atau menyia-nyaiakan suaranya sehingga kemudian ia memberikan suaranya pada salah satu dari dua partai mayoritas yang bersaing. Keadaan seperti ini tentu akan memperlemah usaha pengembangan partai-partai minoritas, bahkan dapat terperangkap dalam "*downward spiral*". Penggunaan sistem PR akan dapat mencegah terjadinya spiral tersebut dengan proses dua tingkat pula yang merupakan kebalikan dari polarisasi dan oleh Duverger disebut depolarisasi. Pada pemilihan tingkat pertama, dibawah sistem PR, perwakilan dari partai-partai minoritas segera meningkat. pada akhirnya suatu keseimbangan akan tercapai sehingga semua partai memiliki kesempatan yang sama untuk tetap *survive*.

Berdasarkan pengalaman empirik menunjukkan bahwa adanya kerelasi erat antara sistem pemilu dan tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga legislatif di dunia. Laporan inter-Parliamentary Union menyebutkan adanya kecenderungan perempuan lebih besar keterwakilannya pada negara menganut sistem proporsional dari pada sistem distrik. Dalam hal ini, sistem proporsional mempunyai banyak varian yang masing-masing berpengaruh terhadap tingkat keterwakilan kaum perempuan. Dalam membahas sistem proporsional terbuka dan proporsional daftar tertutup, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah<sup>4</sup>; *Pertama*, ada tidaknya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya peran kaum perempuan dalam politik formal. Pada umumnya masyarakat masih sulit menerima pencalonan perempuan karena ideologi patriarkat yang selama ini mereka anut. Hal ini dapat dieliminir dalam sistem proporsional. *Kedua*, dukungan partai politik terhadap kader-kadernya untuk duduk dalam lembaga legislatif baik dalam hal rekrutmen, kaderisasi maupun pencalonan kandidat dalam pemilu. Dukungan partai menjadi komponen penting dalam sistem proporsional terutama karena partai amat berperan menentukan seleksi kandidat calon legislatif; dan *Ketiga*, perangkat hukum yang mampu menjamin keadilan bagi perempuan dalam hal keterwakilan politik. Perangkat hukum ini merupakan alat kontrol bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup yang terjadi adalah sebaliknya. Pemilih hanya memilih partai politik tanpa dapat mempengaruhi partai politik dalam memilih

---

<sup>1</sup> Bintan R.Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), hal 177.

<sup>2</sup> Dalam Jurnal Nur Azizah, "*Sistem Pemilu, Partai Politik, dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia*".

<sup>3</sup> Dr. Ichlasul Amal (ed), *Teori-Teori Mutakhir: Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), hal 75.

<sup>4</sup> Dalam Jurnal Nur Azizah, "*Sistem Pemilu, Partai Politik, dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia dan Australia*".

kandidat-kandidatnya. Partai politik dalam hal ini memiliki otoritas penuh dalam menentukan nama-nama calon legislatif. Kebebasan memilih bagi masyarakat dalam sistem proporsional terbuka tergantung pada penerimaan terhadap peran publik perempuan. Sedangkan di dalam sistem proporsional tertutup kandidat perempuan tergantung pada kelompok elit dalam partai politik.

### **Sistem Pemilu di Indonesia**

Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem proporsional dengan berbagai varian. Paska jatuhnya rezim orde baru, Indonesia masih menggunakan sistem proporsional dengan berbagai variannya<sup>5</sup>. Pemilu pertama sesudah rezim orde baru pada tahun 1999 memberikan harapan bagi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan di DPR. Upaya yang dilakukan oleh para aktifis perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui tindakan afirmasi untuk mendapat kuota 30 persen. Perjuangan para aktifis perempuan tidak sia-sia karena pada pemilu tahun 2004 telah ada regulasi tentang pemilihan umum yang mengharuskan adanya minimal 30 persen perempuan anggota legislatif perempuan.. menurut saya Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2003 memiliki kelemahan pada pasal 65 UU pemilu ini tidak menggunakan sanksi bagi pelanggar aturan ini, karenanya masih bersifat sukarela. Dengan demikian, ketidakjelasan hukum tidak dapat dijadikan alat kontrol bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu, sehingga sangat merugikan kaum perempuan dalam keterwakilannya di lembaga legislatif.

UU No.12 Tahun 2003 ini kemudian diperbarui dengan terbitnya UU pemilu No. 10 tahun 2008 yang menyatakan keharusan bahwa partai politik untuk memenuhi kuota 30 persen untuk perempuan dalam pencalonan kandidat legislatif. Regulasi ini diperkuat dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa kuota 30 persen juga menjadi ketentuan kepengurusan partai politik<sup>6</sup>. UU perubahan ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif pada pemilu tahun 2009. Jumlah representasi perempuan naik dari 11 persen pada tahun 2004 menjadi 18 persen pada pemilu tahun 2009<sup>7</sup>. Dengan demikian, dalam kasus di Indonesia, aturan hukum yang jelas dapat meningkatkan representasi perempuan dalam legislatif.

Keberhasilan Implementasi sistem pemilu salah satunya harus mendapatkan dukungan dari partai politik. pada kasus di Indonesia, dalam proses penyeleksian bakal calon, hampir tidak ada sama sekali perempuan yang berhasil menduduki posisi sebagai tim yang bertugas untuk menyeleksi bakal calon. Selain itu, terdapat sistem skoring dalam proses penjaringan bakal calon. Pemberlakuan skoring ini akan menggugurkan sistem kuota bagi calon perempuan. Sistem skoring yang digunakan oleh beberapa partai politik dalam proses penjaringan bakal calon anggota memaksa masing-masing bakal calon untuk bersaing dengan menggunakan prosedur yang sama (tidak peduli perempuan atau laki-laki). Dilain hal, Dampak dari ketidakjelasan sanksi dalam UU No.12 Tahun 2003 ialah Tidak adanya partai politik yang menggunakan sistem kuota untuk memdudukkan perempuan dalam posisi penting. Dengan demikian, menurut saya ketidakjelasan aturan hukum membuat partai politik tidak menghiraukan sistem kuota sehingga berdampak pada sedikitnya calon perempuan yang terjaring dalam pencalonan oleh partai politik.

### **Sistem Pemilu di Australia**

<sup>5</sup> Abdul Bari Azed, “Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” dalam Abdul Bari Azed (ed) “ Sistem-Sistem Pemilihan Umum” (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 3.

<sup>6</sup> Edriana Noerdin, “Representasi Politik Perempuan Adalah Sebuah Keharusan” dalam Arifmasi, “Representasi Politik Perempuan”, vol.01.

<sup>7</sup> Ramdansyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009*, (Jakarta: Rumah Demokrasi, 2010), hal 49.

Pemilu Australia pernah menggunakan tiga jenis sistem pemilu<sup>8</sup>, yaitu *First Past The Post*, *Preferential Voting* dan *Proportional Representation* (single Transferable Vote). *First Past The Post* pernah digunakan dalam pemilu parlemen yang pertama antara tahun 1843 hingga paroh kedua abad ke-19 di New South Wales dan koloni-koloni lainnya. Setelah itu, system pemilu mengalami perubahan. Perubahan tersebut didorong oleh tiga hal, yaitu kebutuhan untuk mengoreksi kelemahan system, keinginan untuk memiliki system yang lebih sempurna, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu.

*Plurality system* adalah sistem yang paling sederhana. Sistem ini mencakup *First Past The Post* dan *The Block Vote*. Artinya ialah bahwa pemenang adalah calon yang memperoleh suara plural meski mungkin tidak memperoleh suara mayoritas absolut. *Majority Sistem* adalah system yang ingin memastikan bahwa calon harus memperoleh suara absolute, misalnya *system Second Ballot* dan *Contingent Vote*. System ini juga sering disebut sebagai *Preferential Voting* atau *Alternative Vote* atau *Instant Runoff*. *Proportional Representation system* dimaksudkan agar kursi parlemen dialokasikan pada partai-partai sesuai dengan perolehan suara.

*System Preferential Voting* dinilai lebih cenderung menguntungkan partai besar. System ini berkontribusi besar dalam mempertahankan dominasi partai buruh dan partai koalisi Liberal Nasional. Kadangkala seorang calon dari partai minor terkesan memiliki peluang yang baik untuk memenangkan kursi di House, tetapi setelah perhitungan suara akhirnya ia kalah. Misalnya, kasus Janine Haines (pemimpin partai Australian Democrat) yang terkesan berpeluang besar memenangkan kursi House di daerah pemilihan Kingston pada tahun 1990. Haines memperoleh 26,4% suara preferensi pertama. Meskipun perolehan suara ini cukup besar, tetapi tetap kurang besar untuk dapat merebut kursi House. Akhirnya dalam perhitungan kedua, Haines gagal. Ia dikeluarkan dari perhitungan suara dan perolehan suaranya diberikan pada calon dari partai lain. Dengan demikian, implementasi sistem pemilu di Australia tergolong sangat rumit.

Berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Australia, perempuan di Australia telah mendapatkan hak pilih dan hak untuk mencalonkan diri sejak tahun 1902. Pengakuan terhadap hak-hak perempuan, di Australia lebih dahulu jika dibandingkan dengan Indonesia. Berikut tabel 2 tentang persentase anggota parlemen perempuan dan pertama kali perempuan mempunyai hak suara dalam pemilu.

**Tabel 1`**  
**Persentase Anggota Parlemen Perempuan dan Pertama Kali Perempuan**  
**Mempunyai Hak Suara Dalam Pemilu**

<b>Negara</b>	<b>Persentase Perempuan dari Seluruh Anggota (%)</b>	<b>Pertama Kali Perempuan diberi Hak Suara (Tahun)</b>
Australia	7	1902
Amerika Serikat	6	1920
Bahamas	4	1962
Brazil	6	1932
Canada	13	1948
China	21	1947
Hong Kong	Tidak diketahui	1953
Hungaria	7	1953

<sup>8</sup> Amzulian Rifai, *Pemilihan Umum di Australia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hal 63.

India	7	1945
Israel	7	1949
Italia	13	1948
Jepang	2	1945
Korea Selatan	2	1945
Mexico	12	1948
Perancis	6	1953
Russia	6	1917
Swedia	38	1919
Swiss	14	1971

Sumber: The Constitutional Centenary Foundation Inc, "Women In Politics", (1994) hal. 13.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 1902, Australia berada di posisi pertama dalam memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam politik. Hal ini sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Pengakuan terhadap hak perempuan sangat berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen. Terbukti pada tahun 1991, keterwakilan perempuan dalam parlemen mencapai angka 21,8% di Australia.

### Perkembangan Jumlah Anggota Parlemen Perempuan di Indonesia

Beberapa teori yang terkait dengan sistem kuota, jika dilihat dari strategi penempatannya maka kuota dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu *Reserved Seat*, *Constitutional Quota* dan *Political Party Quota*<sup>9</sup>. Di Indonesia, *Constitutional Quota* diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum sedangkan di Australia, *Political Party Quota* dilakukan oleh partai-partai politik dengan membuat aturan-aturan khusus tentang keterwakilan perempuan dalam proses penyeleksian calon anggota legislatif yang akan diajukan oleh partai politik dalam sebuah pemilihan umum.

Pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955. Kemudian dilanjutkan dengan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009<sup>10</sup>. Pada periode tahun 1955 sampai dengan tahun 1999, sistem pemilu menggunakan sistem proporsional, akan tetapi sistem proporsional ini masih belum mampu memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki. Berikut ini saya tampilkan tabel keterlibatan perempuan dalam DPR RI Tahun 1955 sampai tahun 2004<sup>11</sup>.

**Tabel 2**  
**Keterwakilan Perempuan dalam DPR RI 1955-2004.**

No.	Periode	Perempuan	Laki-laki
1	1955-1956	17 (6,3%)	272 (93,7%)
2	Konstituante 1956-1959	25 (5,1%)	488 (94,9%)
3	1971-1977	36 (7,8%)	460 (92,2%)
4	1977-1982	29 (6,3%)	460 (93,7%)
5	1982-1987	39 (8,5%)	460 (91,5%)
6	1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
7	1992-1997	62 (12,5)	500 (87,5%)

<sup>9</sup> Dalam Jurnal Nur Azizah, "Sistem Pemilu, Partai Politik, dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia dan Australia".

<sup>10</sup> Dalam Jurnal Firdaus, "Sistem Pemilu Dulu dan Sekarang di Indonesia".

<sup>11</sup> Aisah Putri Budiatri, "Sistem Kuota dan Zipper Sistem: Perempuan dalam Politik di Indonesia", Vol.01, hal 17.

8	1997-1999	54 (10,8)	500 (89,2%)
9	1999-2004	46 (9%)	500 (91%)
10	2004-2009	61 (11,3%)	489 (88,9%)

Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI (2001)


Berdasarkan tabel 2, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dari tahun ke tahun mengalami naik-turun. Selain itu laki-laki masih mendominasi dari perempuan dalam badan legislatif. Keadaan ini membuat semua golongan aktifis perempuan bersatu untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa menerapkan sistem kuota. Sistem kuota dianggap dapat memberikan solusi atas keadaan ini. Dengan perjuangan para aktifis perempuan, akhirnya pada pemilu tahun 2004 sistem kuota mulai digunakan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, sistem kuota ini bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik berdasarkan suatu sistem pemilihan atau penunjukan.

Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dibuat di masa reformasi melalui UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. UU No.12 tahun 2003 menyatakan bahwa<sup>12</sup> “setiap partai peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Penerapan sistem kuota dalam pemilu tahun 2004 hanya mampu menghasilkan jumlah perempuan anggota DPR sebesar 11,3 persen. Menurut saya penerapan sistem kuota yang baru bisa mencapai 11,3 persen disebabkan karena partai politik belum menjalankan aturan 30 persen belum secara merata dan konsisten. Hal ini terlihat dengan tidak ditaruhnya calon anggota legislatif perempuan pada no urut 1 atau no urut 2.

Berbeda dengan di Australia, sistem kuota sudah digunakan dengan konsisten oleh partai-partai politik. Isu gender merupakan hal yang selalu dikampanyekan oleh partai-partai politik di Australia. Dalam hal ini, persaingan antara partai buruh dengan partai liberal untuk memenangkan pemilu sangat ketat. Hal ini mendorong partai untuk mencari berbagai cara inovatif untuk merebut dukungan. Berbagai *polling* dan penelitian menunjukkan bahwa dukungan perempuan mudah berubah dan hal ini akan menentukan hasil pemilu. Berikut adalah tabel gambar grafik perkembangan jumlah anggota parlemen perempuan di Australia.

<sup>12</sup> Yulianto, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggaraan Pemilu*, (Jakarta: KRHN, 2010), hal 14.

## Perkembangan Jumlah Anggota Parlemen Perempuan di Australia 1972-2001



Berdasarkan gambar grafik tersebut menunjukkan bahwa adanya persaingan yang ketat antar partai liberal dan buruh. Persaingan antara partai liberal dan partai buruh memiliki dampak yang positif terhadap keterlibatan perempuan dalam parlemen. Salah satu isu yang dilontarkan oleh partai-partai tersebut adalah isu gender. Dengan demikian, peran partai politik memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan jumlah anggota parlemen perempuan di Australia.

Aturan kuota perempuan di Australia tidak tercantum dalam Undang-Undang Negara seperti konstitusi, Undang-Undang Pemilu, maupun Undang-Undang Politik. Akan tetapi sistem kuota diadopsi oleh partai-partai di Australia. Sikap partai-partai politik Australia terhadap kuota perempuan di parlemen berbeda-beda. Hal ini terjadi karena cara pandang mereka terhadap peran perempuan dalam politik juga berbeda-beda. Beberapa partai yang mendukung sistem kuota perempuan dalam politik adalah partai buruh, partai green dan partai demokrat. Partai liberal tidak menyetujui penggunaan sistem kuota, namun partai ini menempuh cara lain untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

### SIMPULAN

Terdapat perbedaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Negara Indonesia dan Australia. Di Indonesia, cara yang dilakukan di Indonesia yakni dengan pengaturan dalam konstitusi negara dengan adanya aturan kuota 30 persen dalam UU tentang Sistem Pemilu, akan tetapi aturan ini tidak dilaksanakan oleh semua partai-partai politik yang ada. Sedangkan di Australia, kuota 30 persen tidak diatur dalam konstitusi melainkan sistem kuota justru diadopsi oleh partai-partai politik di Australia. Analisis dari pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Australia lebih besar dari pada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi sistem pemilu diperlukan dukungan dari partai politik, aturan yang jelas, serta penerimaan dari masyarakat.

Sistem PR terbuka atau sistem PR tertutup semuanya pernah dijalankan dalam pemilu di Indonesia. Akan tetapi tidak adanya sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak melaksanakan aturan kuota 30 persen menjadi salah satu penyebab kecilnya angka

keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia. Seharusnya aturan tentang kuota 30 persen dapat membuka system pola rekrutmen yang selama ini tertutup yang selalu didominasi oleh laki-laki dalam partai politik dan pemilihan umum. Dalam mewujudkan kuota 30 persen dibutuhkan waktu yang panjang. Misalnya Australia yang sudah memulai memberikan kepada perempuan hak pilih dan hak untuk mencalonkan dari sejak tahun 1902.

Dalam perkembangan jumlah anggota parlemen perempuan di Negara Australia lebih cepat dari pada di Negara Indonesia. Padahal kedua negara tersebut sama-sama memiliki sistem politik yang masih didominasi oleh budaya patriarkat. Perbedaannya terletak pada kalo di Australia isu gender dianggap sangat penting oleh partai politik sedangkan di Indonesia banyak partai politik yang masih terperangkap dalam doktrin agama. Dengan demikian, di Indonesia perkembangan jumlah anggota perempuan dalam legislatif masih sangat lambat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul (ed), 2012, *Teori-Teori Mutakhir: Partai Politik*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Ramdansyah, 2010, *Sisi Gelap Pemilu 2009*, Jakarta: Rumah Demokrasi.
- Rifai, Amzulian, 1998, *Pemilihan Umum di Australia*, Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Saragih R. Bintan, 1987, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama: Jakarta.
- Yulianto, 2010, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggaraan Pemilu*, KRHN: Jakarta.

### Sumber lain:

- Abdul Bari Azed, "*Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*" dalam Abdul Bari Azed (ed) "*Sistem-Sistem Pemilihan Umum*" (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 3.
- Edriana Noerdin, "*Representasi Politik Perempuan Adalah Sebuah Keharusan*" dalam Arifmasi, "*Representasi Politik Perempuan*", vol.01. dalam Jurnal Nur Azizah, "*Sistem Pemilu, Partai Politik, dan Keterwakilan Perempuan di Indonesia dan Australia*". Dalam Jurnal Firdaus, "*Sistem Pemilu Dulu dan Sekarang di Indonesia*".
- Aisah Putri Budiatri, "*Sistem Kuota dan Zipper Sistem: Perempuan dalam Politik di Indonesia*", Vol.01, hal 17.